

DEFORESTASI DI PAPUA : DAMPAK LINGKUNGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Laurents¹, Sadina²

Program Studi Magister Hubungan Internasional, Fakultas Filsafat dan Peradaban, Universitas Paramadina, Jakarta

E-mail : Laurents.sadina@students.paramadina.ac.id¹, Sadinalaurents@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji deforestasi di Provinsi Papua dari perspektif hak asasi manusia (HAM) dan ilmu hubungan internasional. Melalui pendekatan kualitatif dengan data sekunder, studi ini menganalisis dinamika kerusakan hutan, perubahan tutupan lahan, serta pelanggaran hak-hak masyarakat adat sebagai dampak dari pembangunan ekstraktif dan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara tahun 1990 hingga 2022, Papua kehilangan lebih dari 256.000 hektar hutan, menghasilkan emisi karbon sebesar 368 juta ton CO₂, dan menimbulkan degradasi sosial yang signifikan. Deforestasi tidak hanya memicu kerusakan ekosistem, tetapi juga menjadi alat perampasan ruang hidup masyarakat adat tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC). Fenomena ini memperlihatkan kegagalan kebijakan otonomi khusus serta tantangan implementasi REDD+ yang adil di tingkat lokal. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan berbasis HAM dalam tata kelola kehutanan dan pembangunan di Papua, yang menempatkan perlindungan sosial dan keberlanjutan ekologi sebagai prioritas utama dalam perumusan kebijakan.

Kata kunci

Deforestasi, Papua, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Adat, REDD+, Perubahan Iklim

ABSTRACT

This study examines deforestation in Papua Province from the perspective of human rights (HAM) and international relations. Through a qualitative approach with secondary data, this study analyzes the dynamics of forest destruction, land cover changes, and violations of indigenous peoples' rights as a result of extractive development and oil palm plantation expansion. The results show that between 1990 and 2022, Papua lost more than 256,000 hectares of forest, produced carbon emissions of 368 million tons of CO₂, and caused significant social degradation. Deforestation not only triggers ecosystem damage but also becomes a tool for the seizure of indigenous peoples' living space without their free, prior, and informed consent (FPIC). This phenomenon shows the failure of the special autonomy policy and the challenges of implementing REDD+ fairly at the local level. This study recommends a human rights-based approach to forestry governance and development in Papua, which places social protection and ecological sustainability as top priorities in policy formulation.

Keywords

Deforestation, Papua, Human Rights, Indigenous Peoples, REDD+, Climate Change

1. PENDAHULUAN

Papua, wilayah paling timur Indonesia yang dikenal dengan keanekaragaman hayatinya yang tinggi serta kekayaan ekologis yang belum banyak terjamah, kini menghadapi ancaman serius akibat meningkatnya laju deforestasi. Wilayah ini memiliki hutan tropis yang mendominasi hingga 92% dari total luas daratannya (KLHK, 2021 dalam Putri, Murdjoko, & Raharjo, 2024), menjadikan Papua sebagai penyangga utama sistem iklim regional dan global. Namun, seiring dengan intensifikasi pembangunan dan investasi berskala besar, terjadi penyusutan signifikan dalam tutupan hutan Papua yang

berdampak bukan hanya pada kerusakan lingkungan, tetapi juga pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya masyarakat adat yang hidup bergantung pada hutan.

Dalam periode 1990 hingga 2022, deforestasi di Provinsi Papua mencapai 256.065 hektar dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 8.002 ha, sementara degradasi hutan mencapai 965.955 ha dengan kecepatan 30.186 ha/tahun (Putri et al., 2024). Secara geografis, kerusakan terbesar terjadi di Kabupaten Sarmi dan Mamberamo Raya, serta semakin menjalar ke kabupaten-kabupaten lain seperti Jayapura dan Keerom. Lebih lanjut, deforestasi di Papua menyumbang lebih dari 368 juta ton CO₂, menjadikannya salah satu wilayah penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia, di tengah berbagai komitmen iklim nasional dan internasional.

Perspektif lingkungan hidup ini tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial dan politik, terutama yang menyangkut hak-hak masyarakat adat. Deforestasi telah memicu berbagai konflik lahan, peminggiran sosial, dan perampasan ruang hidup. Masyarakat adat di Papua memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan hutan; mereka tidak hanya bergantung padanya secara ekonomi, tetapi juga secara kultural dan spiritual. Hilangnya hutan berarti pula hilangnya sumber penghidupan, praktik budaya, dan struktur sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hak atas tanah, hak atas pangan, hak atas tempat tinggal layak, serta hak atas partisipasi bebas dan diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) sering kali diabaikan dalam proses konversi hutan menjadi perkebunan dan tambang (Degei, 2012; Pusaka, 2024).

Kasus terbaru yang terjadi di Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, menyoroti praktik penggusuran hutan sagu oleh perusahaan kelapa sawit PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ), yang dilakukan tanpa persetujuan marga adat Klagilit Maburu. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan pengabaian terhadap mekanisme FPIC, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak-hak dasar masyarakat adat yang diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Masyarakat setempat mengalami kerugian ekologis dan psikososial yang tidak dapat digantikan oleh kompensasi material semata.

Dari sudut pandang Hubungan Internasional, fenomena ini berkaitan erat dengan dinamika global mengenai keadilan iklim, perdagangan karbon, dan peran negara-negara berkembang dalam skema mitigasi perubahan iklim seperti REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Indonesia merupakan salah satu negara kunci dalam agenda REDD+ karena memiliki kawasan hutan tropis yang luas, termasuk Papua, yang menjadi area prioritas. Namun, insentif berbasis hasil (Result-Based Payment/RBP) dari skema ini, seperti dana dari Green Climate Fund dan kerjasama bilateral seperti Indonesia–Norway Partnership, sering kali tidak memperhitungkan secara adil dampak sosial dan pelanggaran HAM yang terjadi di tingkat lokal (Pusaka, 2024).

Bahkan, secara politis, mekanisme otonomi khusus yang diberikan kepada Papua melalui Undang-Undang Otsus justru memperlihatkan paradoks. Alih-alih memberdayakan masyarakat lokal untuk mengelola wilayah dan sumber daya alamnya secara berkelanjutan, implementasi kebijakan tersebut seringkali diselewengkan oleh kepentingan elite lokal dan korporasi luar. Hal ini mengakibatkan percepatan alih fungsi hutan tanpa perencanaan yang partisipatif dan transparan (Pratiwi et al., 2024).

Studi ini mengambil pendekatan kualitatif berbasis data sekunder untuk mengkaji secara interdisipliner bagaimana deforestasi di Papua memicu krisis lingkungan dan pelanggaran HAM yang sistemik. Data diambil dari studi akademik, laporan pemantauan deforestasi, dan dokumen kebijakan yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran mendalam atas narasi konflik yang tersembunyi di balik statistik deforestasi,

dan menyoroti pentingnya integrasi antara perlindungan ekologi dan perlindungan HAM dalam kebijakan pembangunan nasional dan komitmen global Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif eksploratif untuk mengkaji fenomena deforestasi di Papua dalam kaitannya dengan dampak lingkungan dan implikasi terhadap hak asasi manusia (HAM). Pendekatan ini dipilih untuk menangkap kompleksitas permasalahan secara mendalam, kontekstual, dan interpretatif, sejalan dengan kerangka kerja interdisipliner yang memadukan perspektif hukum HAM dan ilmu hubungan internasional.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi relasi kuasa, kebijakan negara, dan praktik korporasi yang memengaruhi kondisi sosial ekologis di Papua. Dalam konteks ini, fenomena deforestasi tidak dilihat semata sebagai peristiwa ekologis, tetapi juga sebagai proses politik dan sosial yang sarat kepentingan dan memiliki dampak struktural terhadap kelompok rentan, terutama masyarakat adat.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini berbasis pada data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen resmi, publikasi ilmiah, laporan organisasi masyarakat sipil, serta data spasial dan statistik dari institusi pemerintah dan lembaga internasional. Jenis data yang dikumpulkan mencakup:

- a. Laporan pemantauan deforestasi di Papua dari LSM (misalnya Yayasan Pusaka dan Forest Watch Indonesia)
- b. Data tutupan lahan dan emisi karbon dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
- c. Dokumen kebijakan dan hukum, seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
- d. Studi akademik dan artikel ilmiah dari jurnal terindeks yang membahas dinamika deforestasi, degradasi hutan, dan konflik agraria
- e. Referensi internasional tentang standar HAM (misalnya UNDRIP, ICESCR, dan mekanisme REDD+)

Beberapa data utama diperoleh dari:

- Putri, Murdjoko, dan Raharjo (2024) mengenai dinamika deforestasi dan emisi karbon di Papua
- Pratiwi et al. (2024) yang menganalisis degradasi tutupan hutan di Nabire dengan pendekatan spasial GIS
- Pusaka (2024) tentang laporan kasus deforestasi berbasis citra satelit dan pelanggaran hak masyarakat adat

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan menelusuri dokumen akademik dan non-akademik dari sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dikumpulkan meliputi dokumen hukum, laporan pemantauan, jurnal ilmiah, serta berita yang telah diverifikasi.

Dalam pengumpulan data, digunakan kriteria seleksi berdasarkan:

- Relevansi topik: hanya data yang berkaitan langsung dengan deforestasi Papua, dampak ekologis, dan HAM
- Keandalan sumber: hanya sumber dari jurnal peer-reviewed, laporan LSM terkemuka, dan instansi resmi negara

- Kredibilitas tahun terbit: prioritas pada data yang terbit antara 2015–2024 untuk menjaga aktualitas

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis konten tematik (thematic content analysis) untuk mengidentifikasi pola, narasi dominan, dan keterkaitan antar tema. Langkah-langkah dalam analisis data sebagai berikut:

- a. Koding Tematik: Kategori seperti "deforestasi", "hak ulayat", "konflik agraria", "REDD+", dan "pelanggaran HAM" diberi penanda khusus.
- b. Konsolidasi Data: Data dari berbagai sumber dikonsolidasikan untuk menemukan benang merah antar temuan.
- c. Interpretasi Kritis: Data dianalisis secara kritis untuk mengungkap dinamika kekuasaan, pelanggaran HAM, serta ketidaksesuaian antara kebijakan negara dengan implementasi di lapangan.
- d. Triangulasi Dokumen: Dilakukan dengan membandingkan data dari jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, dan laporan lapangan untuk memastikan konsistensi dan validitas narasi.

Pendekatan ini dilakukan dengan mengacu pada model analisis interdisipliner yang dikembangkan oleh Bryman (2016), yang memadukan analisis politik, ekologis, dan hukum secara bersamaan dalam satu kesatuan narasi ilmiah.

2.5 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal:

- e. Tidak adanya data primer atau wawancara lapangan karena keterbatasan akses geografis dan keamanan.
- f. Ketergantungan pada sumber sekunder yang mungkin telah mengalami bias dalam pelaporan atau framing narasi.
- g. Keterbatasan dokumentasi hukum mengenai proses FPIC atau penegakan hukum di Papua yang sering kali bersifat tertutup dan minim transparansi.

Namun demikian, keterbatasan ini diatasi dengan melakukan triangulasi sumber dan menggunakan dokumen yang telah dikaji secara ilmiah serta laporan dari organisasi yang kredibel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tren Deforestasi dan Degradasi Hutan di Papua

Berdasarkan analisis sekunder yang dilakukan terhadap data tutupan lahan selama periode 1990–2022, Provinsi Papua menunjukkan tren deforestasi yang konsisten dan signifikan. Luas deforestasi selama 32 tahun tercatat mencapai 256.065 hektar, dengan rata-rata tahunan sebesar 8.002 ha. Sementara itu, degradasi hutan mencapai angka yang lebih tinggi yaitu 965.955 ha, dengan laju tahunan sebesar 30.186 ha (Putri, Murdjoko, & Raharjo, 2024).

Tabel berikut menunjukkan ringkasan data luas deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi selama periode 1990–2022 di beberapa kabupaten utama di Provinsi Papua:

Tabel 1. Luas Deforestasi dan Degradasi Hutan di Papua (1990–2022)

Kabupaten	Luas Deforestasi (ha)	Rata-rata/tahun	Luas Degradasi (ha)	Rata-rata/tahun
Sarmi	35.507	1.109	292.860	9.152
Mamberamo	79.934	2.498	200.374	6.262
Jayapura	51.476	1.609	87.389	2.731
Keerom	41.230	1.288	75.289	2.353
Supiori	853	27	6.999	219

Sumber: Putri et al., 2024

Tren ini menunjukkan bahwa degradasi hutan di Papua lebih meluas daripada deforestasi secara langsung. Degradasi, yang mencakup penurunan kualitas ekosistem tanpa konversi tutupan lahan secara eksplisit, berdampak besar pada kerentanan fungsi ekologis hutan.

3.2 Konversi Lahan dan Dampaknya terhadap Ekosistem

Data tutupan lahan dari KLHK menunjukkan perubahan signifikan dari kawasan hutan (forestland) ke penggunaan lain seperti pertanian (cropland), padang rumput (grassland), dan pemukiman (settlement). Konversi lahan paling besar terjadi dari kawasan hutan menjadi pertanian lahan kering dan perkebunan kelapa sawit.

Tabel 2. Perubahan Tutupan Lahan di Papua Tahun 1990 dan 2022

Kategori Lahan	Tahun 1990 (ha)	Tahun 2022 (ha)	Perubahan (ha)
Forestland (Hutan)	7.880.609	7.699.779	-180.830
Cropland (Pertanian)	103.047	196.121	+93.074
Grassland	129.565	203.775	+74.210
Settlement (Pemukiman)	8.369	28.434	+20.065
Wetland (Lahan Basah)	137.280	146.213	+8.933
Other Land	23.071	11.979	-11.092

Sumber: Putri et al., 2024

Pergeseran ini menandakan eksploitasi massif atas ruang hidup ekologis, yang turut memicu krisis lingkungan seperti hilangnya keanekaragaman hayati, menurunnya kapasitas penyerapan karbon, serta ancaman terhadap jasa lingkungan seperti sumber air dan ketahanan pangan masyarakat lokal.

3.3 Deforestasi dan Emisi Karbon

Konversi hutan ke lahan perkebunan dan pembangunan menyebabkan peningkatan drastis emisi karbon dari sektor penggunaan lahan. Deforestasi selama 1990–2022 di Papua diperkirakan menghasilkan emisi karbon sebesar 174,7 juta ton CO₂, sedangkan degradasi hutan menyumbang hingga 193,5 juta ton CO₂ (Putri et al., 2024).

Tabel 3. Estimasi Emisi Karbon Akibat Deforestasi dan Degradasi

Jenis Perubahan	Total Emisi (ton CO ₂)	Rata-rata Tahunan (ton CO ₂)
Deforestasi	174.720.433	5.460.014
Degradasi Hutan	193.584.910	6.049.528
Total	368.305.343	11.509.542

Sumber: Putri et al., 2024

Dampak ekologis dari peningkatan emisi ini tidak hanya mempercepat perubahan iklim global, tetapi juga memperparah ketimpangan sosial-ekologis di Papua, mengingat masyarakat adat tidak memiliki mekanisme perlindungan adaptif yang memadai. Deforestasi di Papua merupakan persoalan lingkungan yang tidak hanya berdampak lokal tetapi juga global. Papua adalah benteng terakhir hutan hujan tropis Indonesia yang memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas iklim dan keanekaragaman hayati. Namun, data menunjukkan bahwa luas tutupan hutan di Papua telah menyusut lebih dari 256.000 hektar dalam tiga dekade terakhir (Putri, Murdjoko, & Raharjo, 2024). Konversi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, lahan pertanian, dan infrastruktur tidak hanya menyebabkan hilangnya habitat flora-fauna endemik, tetapi juga melepaskan jutaan ton emisi karbon ke atmosfer—dengan total mencapai 368 juta ton CO₂.

Sebagaimana dijelaskan oleh Austin et al. (2017), deforestasi tropis merupakan kontributor utama terhadap emisi gas rumah kaca di negara-negara berkembang. Deforestasi di Papua memperparah kerentanan terhadap perubahan iklim, banjir bandang, kekeringan, dan degradasi kualitas tanah. Kerusakan ekosistem ini mengganggu sistem ekologis yang menopang ketahanan pangan dan air masyarakat adat, sehingga berdampak pada hak-hak dasar mereka. Lebih dari sekadar krisis ekologi, deforestasi di Papua juga menimbulkan pelanggaran sistematis terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), terutama terhadap masyarakat adat. Proses ekspansi perkebunan dan pertambangan seringkali dilakukan tanpa persetujuan yang sah (FPIC), menyebabkan pengusuran paksa, kehilangan hak atas tanah ulayat, dan kehancuran ruang hidup komunal. Laporan Pusaka (2024) mendokumentasikan kasus di Distrik Moi Sigin di mana perusahaan sawit PT Inti Kebun Sejahtera menggusur hutan sagu milik Marga Klagilit Maburu tanpa pemberitahuan atau kompensasi yang layak.

Situasi ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*, yang mengharuskan negara untuk menghormati hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Pelanggaran terhadap hak atas pangan, tempat tinggal, budaya, dan lingkungan hidup yang sehat telah meluas seiring dengan praktik-praktik korporasi ekstraktif yang tidak diawasi secara ketat. Dalam perspektif hukum internasional, pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin oleh *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan struktural, terutama ketika negara gagal melindungi warganya dari eksploitasi dan perampasan hak oleh pihak ketiga.

Ironisnya, Provinsi Papua yang memiliki status Otonomi Khusus (Otsus) justru menjadi salah satu wilayah dengan laju deforestasi tertinggi. Otonomi yang seharusnya memberikan kontrol lebih besar kepada masyarakat Papua dalam mengelola wilayahnya seringkali disalahgunakan oleh elite lokal dan pemodal. Penelitian Pratiwi et al. (2024) di Kabupaten Nabire menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan ekspansi pertanian skala besar justru mempercepat perubahan tutupan hutan tanpa memperhitungkan keberlanjutan ekosistem dan keberlanjutan sosial. Ketimpangan ini mencerminkan lemahnya tata kelola lingkungan dan konflik regulasi antara hukum adat,

hukum nasional, dan kepentingan korporasi. Ketika pemerintah pusat mendorong investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Papua, mekanisme perlindungan sosial dan ekologis sering kali dikesampingkan. Ketidakhadiran negara dalam menjamin hak masyarakat adat justru memperkuat posisi korporasi dalam merampas lahan secara legalistik.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa deforestasi di Papua merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berdampak pada lingkungan hidup, tetapi juga memicu pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap masyarakat adat. Dalam kurun waktu 32 tahun terakhir (1990–2022), Provinsi Papua mengalami kehilangan hutan seluas lebih dari 250.000 hektar dan degradasi hampir satu juta hektar, disertai dengan pelepasan emisi karbon dalam jumlah besar yang berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim global (Putri et al., 2024). Dampak ekologis dari deforestasi mencakup hilangnya keanekaragaman hayati, gangguan fungsi hidrologi, dan meningkatnya risiko bencana. Namun yang lebih kritis, proses deforestasi tersebut seringkali berlangsung tanpa pelibatan dan persetujuan masyarakat adat, sehingga melanggar prinsip-prinsip FPIC dan hak-hak dasar yang dijamin dalam instrumen HAM internasional dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, berbasis hak asasi manusia dan keadilan ekologis, dalam perumusan kebijakan tata kelola hutan dan pembangunan di Papua.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. (2017). What causes deforestation in Indonesia? *Environmental Research Letters*, 12(2), 024007. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa5b0d>
- Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Degei, K. (2012). *Masyarakat Adat dan Hak Ulayat: Tantangan dalam Proses AMDAL di Papua*. Jurnal Hukum dan Lingkungan.
- Pratiwi, A. S., Syartinilia, & Pravitasari, A. E. (2024). Perubahan tutupan lahan, degradasi, dan deforestasi hutan di Kabupaten Nabire periode 2000–2019. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 16(2), 199–203. <https://doi.org/10.29244/jli.v16i2.54249>
- Pusaka. (2024). *Laporan Pemantauan Deforestasi Papua: Januari–Februari 2024*. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. <https://palmwatch.inclusivedevelopment.net/owner/INTI%20KEBUN%20SEJAHTERA>
- Putri, E. F. S., Murdjoko, A., & Raharjo, S. (2024). Dinamika deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Papua. *Cassowary*, 7(2), 30–41. <https://doi.org/10.30862/cassowary.cs.v7.i2.305>
- United Nations. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>